

## ABSTRAK

Perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi perkawinan ini sudah memenuhi unsur-unsur perkawinan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-qabul dan juga mas kawin. Kawin sirri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara). Hak waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia di berikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Sedangkan hak waris yang di dapat oleh anak hasil perkawinan sirri hanya di dapat dari ibunya saja kecuali ayah biologisnya mengakui dan memberikan hak waris yang yang di sebut wasiat wajibat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak waris anak hasil perkawinan sirri, untuk mengetahui akibat apa saja yang di timbulkan dalam perkawinan sirri dan untuk mengetahui cara pembagian hak waris bagi anak hasil perkawinan sirri.

Metode Penelitian yang di gunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian dengan melalui pendekatan yang di lakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, data yang di gunakan adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan data yang di gunakan ialah melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di tarik kesimpulan bahwa pertama, konstruksi hak waris bagi anak hasil perkawinan sirri berdasarkan UU Perkawinan, dan KHI, anak hasil perkawinan sirri hanya mendapat hak waris berupa wasiat wajibah, menurut KUH Perdata pasal 862 s.d pasal 866 menyatakan jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah, maka anak luar kawin mendapat 1/3 bagian yang seharusnya di terima jika mereka sebagai anak yang sah (pasal 863 KUH Perdata), waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang di akui oleh bapak dan/atau ibunya jika tanpa pengakuan dari bapak/ibu, anak luar kawin tidak mempunyai hak untuk mewarisi. Kedua, akibat hukum dari perkawinan sirri adalah anak yang di lahirkan merupakan anak luar kawin atau tidak sah, tidak berhak mendapat waris dari ayahnya. Ketiga, pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 0177/Pdt.P/2014/PA.Jbg berdasarkan putusan MA Nomor 46/PUU-VIII/2012 pasal 43 ayat 1 yaitu mendapatkan hak menuntut pembiayaan pendidikan sedangkan menurut pasal 1365 KUH Perdata, hak perdata, nasab waris, wali nikah atau hak perdata apapun yang tidak termasuk hukum islam tidak termasuk dalam hubungan ayah dan anak yang terjadi karena perkawinan sirri tetapi bisa mendapat wasiat wajibah. Saran sebelum memutuskan untuk menikah sirri tolong pikirkan banyak dampak negatif di balik perkawinan sirri.

**Kata Kunci :** Perkawinan Sirri, Anak, Hak Waris

## **ABSTRACT**

*Sirri marriage is a marriage carried out by lovers without any notice (listed) in the Office of Religious Affairs (KUA), but this marriage has fulfilled the elements of marriage in Islam, which includes two brides, two witnesses, guardians, iqabulatory and also dowry. Sirri marriage is legal according to religion, but not valid according to positive law (state law). Inheritance rights are a law that regulates the inheritance of the assets of a deceased person who is given to those who are entitled, such as families and communities who are more entitled. Whereas the inheritance obtained by the child resulting from the sirri marriage is only obtained from the mother except her biological father recognizes and gives the inheritance rights which is called a probate will. The purpose of this study was to determine the inheritance rights of children from the marriage of Sirri, to find out the consequences of what was caused in the Sirri marriage and to find out how to distribute inheritance rights for children resulting from Sirri marriage.*

*The research method used is the normative juridical approach method, the specification of the research through the approach taken based on the main legal material by examining the theory, concessions, principles of law and legislation related to this research, the data used is primary data and secondary which consists of primary legal materials and secondary legal materials, data collection techniques used are through library studies and field studies.*

*Based on the results of the study, it can be concluded that first, the construction of inheritance rights for children resulting from sirri marriage based on the Marriage Law, and KHI, children resulting from sirri marriage only receive inheritance rights in the form of a will, according to the Civil Code article 862 to article 866 states that the deceased leaves legitimate offspring, the extramarital child gets 1/3 of the part that should be accepted if they are legitimate children (article 863 KUH Perdata), inheritance inheritance only applies to out-of-wedlock children admitted by the father and / or his mother if without acknowledgment from the father / mother, out of wedlock children do not have the right to inherit. Secondly, the legal consequences of sirri marriage are children born out of wedlock or illegitimate children, not entitled to inheritance from their father. Third, judges' consideration in deciding on case Number 0177 / Pdt.P / 2014 / PA.Jbg based on decree of MA Number 46 / PUU-VIII / 2012 article 43 paragraph 1 namely obtaining the right to demand financing of education while according to article 1365 of the Civil Code, civil rights, Nasab inheritance, guardianship of marriage or any civil rights that are not included in Islamic law are not included in the relationship between father and child which occurs due to the marriage of the sirri but can obtain a mandatory will. Suggestions before deciding to marry Sirri please think about the many negative effects behind Sirri marriage.*

*Keywords: Sirri Marriage, Children, Inheritance Rights.*